



PUTUSAN

Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IKHWAN ZAKI ALS ZAKI BIN H. AGUS SALIM;**
2. Tempat lahir : Duri;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Desember 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara I Gg. Sriwijaya Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Kelas I Pekanbaru, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H.,M.H, Bedman Parlindungan, S.H.,M.H, Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H, Aisyah Fitri, S.H.,M.H, Masrul Arifin, S.H, Dodi Muktiyadi, S.H, Alan Kusuma, S.H, Dwi Hendro Saputro, S.H, Triatno Manalu, S.H, Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 23 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1127/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 17 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 1127/Pen.Pid/Sus/2024/PN.Pbr. tanggal 17 Oktober 2024,, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IKHWAN ZAKI alias ZAKI Bin H. AGUS SALIM** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar **Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IKHWAN ZAKI alias ZAKI Bin H. AGUS SALIM** dengan Pidana Penjara Selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, Denda **sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah,)** subsidair **6 (enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) buah dompet kecil warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang.

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,9 gram .
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan Kecil Digital.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan Biaya Perkara dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya dan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **IKHWAN ZAKI ALS ZAKI BIN H. AGUS SALIM** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Nusantara I Gg. Sriwijaya Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”,
perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu kepada saksi Adi Saputra Als Toje (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) sebanyak 7 ½ gram dan uang pembelian sabu tersebut dibayar dengan cara mencicil sebanyak sabu yang berhasil dijual oleh terdakwa ke rekening saksi Adi Saputra Als Toje yakni BCA nomor rekening 8455858999 atas nama Adi Saputra. Terhadap sabu sebanyak 7 ½ gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 60 (enampuluh) paket harga Rp. 200.000,- dan telah berhasil terdakwa jual sebanyak 59 (limapuluh Sembilan) paket yang tersisa 1 (satu) paket, dengan total uang yang diperoleh Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang telah disetorkan terdakwa ke rekening saksi Adi Saputra Als Toje yakni BCA nomor rekening 8455858999 untuk pembelian sabu tersebut sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ke rekening BCA nomor 8085237485 atas nama Puteri Rahayu.

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, terdakwa menghubungi saksi Adi Saputra Als Toje untuk memesan kembali sabu sebanyak 5 gram, untuk pengambilan sabu tersebut, saksi Adi Saputra Als Toje meminta terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Tribrata Kel. Air Jambang Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang diletakkan dibawah tiang Listrik. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan sabu tersebut, terdakwa membawa kerumah terdakwa lalu menyimpannya didalam sebuah dompet warna biru yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) unit timbangan kecil digital dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya, datang tim ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Jefri Rionaldo dan saksi Dwi Indra Yudha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam celana dalam yang dikenakan terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit timbangan kecil digital dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung.

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor : 422/BB/VI/10267/2024 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : *seberat 4,9 Gram*
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : *seberat 0,13 Gram*

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/2024 Tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 2087/2024/NNF mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **IKHWAN ZAKI ALS ZAKI BIN H. AGUS SALIM** pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Nusantara I Gg. Sriwijaya Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, akan tetapi karena terdakwa ditahan di Rutan Pekanbaru dan sebagian para saksi yang dipanggil lebih dekat ke Pengadilan Negeri Pekanbaru, daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana dilakukan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan**

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024, Tim Ditresnarkoba Polda Riau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi narkoba, kemudian saksi Jefri Rinaldo dan saksi Dwi Indra Yuda beserta tim melakukan penyelidikan dan menemukan keberadaan terdakwa yang bertempat tinggal di Jalan Nusantara I Gg. Sriwijaya Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis lalu tim melakukan pengamanan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa didalam celana dalam yang dikenakan terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit timbangan kecil digital dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung. Ketika dilakukan interogasi, terdakwa mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saksi Adi Saputra Als Toje.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor : 422/BB/VI/10267/2024 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga narkoba jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : **seberat 4,9 Gram**
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkoba jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : **seberat 0,13 Gram**

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/2024 Tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 2087/2024/NNF mengandung narkoba adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum di atas, Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah mengerti akan isinya serta tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JEFRI RIONALDO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Nusantara 1 Gg. Sriwijaya RT/RW 001/006 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Riau;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan Kecil Digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk. Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan Kecil Digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dari Terdakwa yang diselipkan di dalam celana dalam yg sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi bersama dengan personil lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Saksi DWI INDRA YUDHA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib di Jl. Nusantara 1 Gg. Sriwijaya RT/RW 001/006 Kel. Babussalam Kec. Mandau Kab. Bengkalis, Riau;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu barang bukti yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan Kecil Digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk. Samsung;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisi narkotika jenis Shabu, 1 (satu) bungkus kecil plastik klip bening yang berisi diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) unit timbangan Kecil Digital, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) unit handphone android merk samsung ditemukan dari Terdakwa yang diselipkan di dalam celana dalam yg sedang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Pada saat saksi bersama dengan personil lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ADI SAPUTRA** Alias **ADI** Alias **TOJE Bin FAHMI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan ditangkap pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib dijalan Pasir Putih kelurahan Pandau jaya kecamatan siak Hulu kabupaten Kampar bahwa pada saat Saksi di tangkap barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian dari penguasaan Saksi adalah berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan nomor 0821 -7079-9224 dan 1 (satu) lembar ATM BCA;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun sebabnya Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan Saksi adalah orang yang mencari shabu pada saat Terdakwa ingin membeli shabu dan rekening Saksi juga Saksi pergunakan untuk menerima uang dari Terdakwa pada saat ia membayar pembelian shabu;
- Bahwa Saksi menerangkan adapun narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 (lima) gram di beli oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dengan Harga Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah) dan pada saat itu uang diserahkan kepada Saksi melalui transfer ke rekening Saksi;

- Bahwa Saksi menerangkan adapun Terdakwa membeli shabu dari Saksi FAISAL alias SAL Bin BACHTIAR melalui Saksi sudah sebanyak 4 (empat) Kali, yang mana setiap pembelian jumlahnya adalah sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 (lima) gram;
- Bahwa selain rekening Saksi ada rekening orang lain yaitu milik saudara FAISAL Alias ROBAN yang mana rekening mandiri 1080025756975 dan rekening BCA 8085237485 atas nama PUTERI RAHAYU pembelian shabu pada hari jumat tanggal 31 Mei 2024 belum di bayar oleh si IKHWAN ZAKI alias ZAKI Bin H. AGUS SALIM karena ianya telah tertangkap terlebih dahulu, dan biasanya dalam hal pembayaran pembelian shabu tersebut setelah shabu terjual baru uang di setorkan;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi FAISAL alias SAL Bin BACHTIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adapun kaitannya dengan perkara yang dialami oleh Terdakwa pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 pukul 18.00 wib lalu adalah terhadap 1 (satu) buah plastik berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu tidak ada kaitannya dengan perkara yang dialami oleh zaki pada hari sabtu tanggal 01 Juni 2024 tersebut, yang mana 1 (satu) buah plastik berukuran sedang berisikan narkotika jenis shabu adalah barang bukti diduga narkotika jenis shabu rusak / busuk yang saksi beli dari seseorang yang saksi tidak kenal. Ketika Saksi complain terhadap barang bukti diduga narkotika jenis shabu rusak / busuk ini. Seseorang tersebut menghilang. Barang bukti diduga narkotika jenis shabu, Terhadap 3 (tiga) timbangan adalah timbangan yang saksi gunakan untuk menimbang barang bukti diduga narkotika milik Saksi dulu untuk saksi jualkan, terhadap 1 (satu) pucuk Air Soft Gun warna hitam merk BERETTA No. 23A103128 Type M9A1 beserta 2 (dua) buah tabung CO2 adalah milik teman Saksi yang meminta Saksi untuk memperbaiki dikarenakan soft gun tersebut rusak, saksi tidak pernah menggunakannya sama sekali, terhadap barang bukti tersebut di atas saksi simpan di loteng rumah di atas garasi. terhadap 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna Hitam adalah alat komunikasi

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



yang Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI. Alat komunikasi saksi ditemukan polisi di meja workshop;

- Bahwa dalam 1 (satu) kali transaksi yaitu dengan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sekitar 5 gram adalah Rp 4.000.000,- dan Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI membayar kepada saksi dengan cara mencicil sebanyak 2 x ke rekening Bank Mandiri a.n. PUTRI RAHAYU pada transaksi kedua barang bukti diduga narkotika jenis shabu sekitar 5 gram adalah Rp 4.000.000,- dengan 2x pembayaran ke rekening Bank Mandiri a.n. a.n. PUTRI RAHAYU. Pada transaksi ketiga yakni sebanyak sekitar 5 gram adalah Rp 4.000.000,- namun belum dibayar dikarenakan saudara zaki langsung kena tangkap polisi. Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak melihat rekening masuk atas nama siapa yang dikirimkan Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI, yang saksi lihat adalah ada resi yang berisikan tanda transaksi berhasil, berapa nominalnya, tanggal hari ini dan kepada siapa penerima dana tersebut ditujukan yang dikirimkan Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI bahwa Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI sudah membayarkan transaksi barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut. Keuntungan yang saksi dapatkan dari sekali transaksi dari jual beli narkotika jenis shabu dengan saudara Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI adalah Rp 1.000.000,-, Saksi mengangsur hutang Rp 500.000,-. Dapat Saksi jelaskan bahwa saksi mentransfer kepada bos Rp 3.500.000,- dan Rp 500.000,- Saksi tinggalkan di rekening Bank Mandiri a.n. PUTRI RAHAYU dan saksi akan gunakan sesuai keperluan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah langsung mengirim resi pembayaran kepada Saksi, Saksi mendapatkan rekening atas nama PUTRI RAHAYU adalah melalui seorang teman yang menjual jasa pembuatan rekening seharga Rp 1.000.000;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis shabu tersebut saksi beli seharga Rp 4.000.000,- dengan cara Saksi transfer;
- Bahwa atas keterangan Saksi di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Saksi berikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **IKHWAN ZAKI alias ZAKI Bin H. AGUS SALIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI (dilakukan penuntutan secara terpisah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu Terdakwa membeli shabu dari Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI sebanyak 1 (satu) bungkus ukuran 1 (satu) kantong atau dengan berat sekitar 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa membeli shabu sebanyak 5 (lima) gram tersebut dari Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI dengan Harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah);
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli dari Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI dengan Harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) tersebut belum Terdakwa bayar, karena sistemnya biasanya setelah shabu habis terjual barulah uang Terdakwa setorkan dan biasanya Saksi melakukan pembayaran shabu melalui Aplikasi Dana Terdakwa dengan Nomor 0813-6588-1596 atas nama IHKWAN ZAKI ke rekening BCA Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI dengan nomor 8455858999 atas nama ADI SAPUTRA dan 1 (satu) lagi Rekening BCA dengan nomor 8085237485 atas nama PUTERI RAHAYU;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI sudah sebanyak 4 (empat) kali yang mana pertama pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 Saksi membeli pertama kalinya sebanyak 1 (satu) kantong atau dengan berat 5 (lima) gram, kemudian hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 Terdakwa kembali membeli 1 (satu) kantong / 5 Gram kemudian hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 Terdakwa membeli sebanyak 1 ½ (satu setengah) kantong atau dengan berat 7 ½ (Tujuh setengah) gram dan yang terakhir Terdakwa beli spada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024 Terdakwa kembali membeli sebanyak 1 (satu) kantong;
- Bahwa Adapun shabu yang Terdakwa beli dari Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI selanjutnya Terdakwa pecah menjadi paket-paket kecil mulai paket 100 (seratus ribu) sampai dengan dengan paket 500 (lima ratus ribu) atau biasa di kenal dengan paket ½ Jie, dan biasanya 1 (satu) kantong shabu yang Terdakwa beli dengan harga Rp.4.000.000. (empat juta rupiah) tersebut setelah Saksi pecah menjadi paket-paketan Terdakwa dapat menjual menjualnya dengan harga Rp.9.000.000.- (sembilan juta rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa setiap 1 (satu) kantong tersebut Terdakwa mendapat untung bersih sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembelian shabu yang telah Terdakwa setorkan ke rekening BCA Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI dengan nomor 8455858999 atas nama ADI SAPUTRA tersebut sudah sebanyak Rp. 20.400.000.- (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan ke Rekening BCA dengan nomor 8085237485 atas nama PUTERI RAHAYU sebanyak Rp.4.000.000.- (empat juta rupiah);
- Bahwa dengan Saksi ADI SAPUTRA ALS TOJE BIN FAHMI Terdakwa bekerja sama dalam hal jual beli shabu baru 4 (empat) kali, sebelumnya Terdakwa membeli shabu untuk Terdakwa jual dengan siapa saja yang ingin menjualnya kepada Terdakwa atau bahasa kaminya Tak bertoke;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa di atas sudah benar dan tidak ada keterangan lain yang ingin Terdakwa berikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor : 422/BB/VI/10267/2024 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : *seberat 4,9 Gram*
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : *seberat 0,13 Gram*
2. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/2024 Tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 2087/2024/NNF mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) buah dompet kecil warna biru.

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,9 gram .
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan Kecil Digital.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Saputra Als Toje (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) sebanyak 7 ½ gram dan uang pembelian sabu tersebut dibayar dengan cara mencicil sebanyak sabu yang berhasil dijual oleh terdakwa ke rekening saksi Adi Saputra Als Toje yakni BCA nomor rekening 8455858999 atas nama Adi Saputra. Terhadap sabu sebanyak 7 ½ gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 60 (enam puluh) paket harga Rp. 200.000,- dan telah berhasil terdakwa jual sebanyak 59 (limapuluh Sembilan) paket yang tersisa 1 (satu) paket, dengan total uang yang diperoleh Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang telah disetorkan terdakwa ke rekening saksi Adi Saputra Als Toje yakni BCA nomor rekening 8455858999 untuk pembelian sabu tersebut sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ke rekening BCA nomor 8085237485 atas nama Puteri Rahayu.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, terdakwa menghubungi saksi Adi Saputra Als Toje untuk memesan kembali sabu sebanyak 5 gram, untuk pengambilan sabu tersebut, saksi Adi Saputra Als Toje meminta terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Tribrata Kel. Air Jambang Kec. Mandau Kab. Bengkalis yang diletakkan dibawah tiang Listrik.

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan sabu tersebut, terdakwa membawa kerumah terdakwa lalu menyimpannya didalam sebuah dompet warna biru yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) unit timbangan kecil digital dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya, datang tim ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Jefri Ronaldo dan saksi Dwi Indra Yudha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam celana dalam yang dikenakan terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit timbangan kecil digital dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung.
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **IKHWAN ZAKI ALS ZAKI BIN H. AGUS SALIM** sebagai Terdakwa yang dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik, ketika menjawab pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah membenarkan dirinya bernama **IKHWAN ZAKI ALS ZAKI BIN H. AGUS SALIM** dengan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dikenali oleh para saksi dan didalam persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terjadi *Error in Persona*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan berupa keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa terdakawa **IKHWAN ZAKI ALS ZAKI BIN H. AGUS SALIM** tersebut di atas tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024, terdakwa melakukan pembelian narkotika jenis sabu kepada saksi Adi Saputra Als Toje (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Terpisah) sebanyak 7 ½ gram dan uang pembelian sabu tersebut dibayar dengan cara mencicil sebanyak sabu yang berhasil dijual oleh terdakwa ke rekening saksi Adi Saputra Als Toje yakni BCA nomor rekening 8455858999 atas nama Adi Saputra. Terhadap sabu sebanyak 7 ½ gram tersebut, terdakwa bagi menjadi 60 (enampuluh) paket harga Rp. 200.000,- dan telah berhasil terdakwa jual sebanyak 59 (limapuluh Sembilan) paket yang tersisa 1 (satu) paket, dengan total uang yang diperoleh Rp. 11.800.000,- (sebelas juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang yang telah disetorkan terdakwa ke rekening saksi Adi Saputra Als Toje yakni BCA nomor rekening 8455858999 untuk pembelian sabu tersebut sebanyak Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan ke rekening BCA nomor 8085237485 atas nama Puteri Rahayu.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2024, terdakwa menghubungi saksi Adi Saputra Als Toje untuk memesan kembali sabu sebanyak 5 gram, untuk pengambilan sabu tersebut, saksi Adi Saputra Als Toje meminta terdakwa untuk menjemputnya di Jalan Tribrata Kel. Air Jambang Kec.

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandau Kab. Bengkalis yang diletakkan dibawah tiang Listrik. Setelah mendapatkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang berisikan sabu tersebut, terdakwa membawa kerumah terdakwa lalu menyimpannya didalam sebuah dompet warna biru yang didalamnya juga terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan sabu; 1 (satu) unit timbangan kecil digital dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Juni 2024 sekira pukul 18.00 wib, saat terdakwa sedang berada dirumahnya, datang tim ditresnarkoba Polda Riau yakni saksi Jefri Rionaldo dan saksi Dwi Indra Yudha melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan didalam celana dalam yang dikenakan terdakwa yakni 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit timbangan kecil digital dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone android merk Samsung.

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang Bukti Nomor : 422/BB/VI/10267/2024 tanggal 03 Agustus 2023 yang ditujukan kepada kantor Pegadaian Pekan baru telah dilakukan Penimbangan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran sedang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : *seberat 4,9 Gram.*
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal narkotika jenis sabu, setelah ditimbang diperoleh **Berat Bersih** : *seberat 0,13 Gram.*

Menimbang, bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pusat Laboratorium forensik Polri Cabang Polda Riau dengan Berita Acara Pemeriksaan Kriminalistik No. Lab : 1373/NNF/2024 Tanggal 10 Juni 2024 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang diterima nomor 2087/2024/NNF mengandung narkotika adalah **Positif** mengandung **Metamfetamina** dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan 1 jenis sabu tersebut bukan untuk

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan dan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "*Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama – sama menyetujui (KBBi), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara, sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ad.3 sebelumnya, Majelis berpendapat dalam hal perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana tersebut diatas dilakukan Terdakwa bersama saksi Adi Saputra Als Toje dan saksi Faisal Alias Sal Bin Bachtiar yang dilakukan tanpa hak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan mereka;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Permufakatan jahat" menurut Majelis Hakim juga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pledoi / Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Pledoi / Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pledoi / Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (Satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 4,9 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal diduga narkotika jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil, 1 (satu) unit timbangan Kecil Digital dan 1 (satu) unit handphone android merk Samsung., oleh karena seluruh barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat-alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan Narkotika, maka seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak generasi muda.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dimuka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHWAN ZAKI ALS ZAKI BIN H. AGUS SALIM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***" sebagaimana dalam dakwaan **Primair**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak di bayar oleh Terdakwa, akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah dompet kecil warna biru.
 - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang.

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 4,9 gram .
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisikan serpihan kristal narkoba jenis Shabu dengan berat bersih 0,13 gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil.
- 1 (satu) unit timbangan Kecil Digital.
- 1 (satu) unit handphone android merk Samsung.

Dimusnahkan.

6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).-;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024, oleh Refi Damayanti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Susanta, S.H., M.H., dan Aziz Muslim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Riza Harpeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh Ananda Hermila, S.H.,M.H.,Dk., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Roni Susanta, S.H., M.H.

Refi Damayanti, S.H., M.H.

Aziz Muslim, S.H.

Panitera Pengganti,

Riza Harpeni, S.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 1127/Pid.Sus/2024/PN Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)